



PUTUSAN

Nomor 96/PID.SUS/2020/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ERIK ERWANTO BANE Alias ERIK;**
2. Tempat lahir : Palu;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/ 06 April 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan P. Sulawesi Nomor 08 Kelurahan Simpong, Kecamatan Luwuk, Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020 dan diperpanjang sejak tanggal 2 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020;
3. Penyidik, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020;
4. Penyidik, perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal. 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 96/PID.SUS/2020/PT GTO



7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2020;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 7 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Yohannis Kristian David Porajouw, S.H., dan Theodorus Paulus Supit, S.H., Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum, beralamat di Jl. Arnold Mononutu Sarongsong Satu, Airmadidi, Minahasa Utara, Alamat Domisili Jl. MT. Gobel Nomor 23 Kelurahan Molosipat, Kecamatan Sibatana, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 96/PID.SUS/2020/PT GTO tanggal 4 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 96/PID.SUS/2020/PT GTO tanggal 6 Nopember 2020 tentang Penetapan hari sidang pertama perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Gto tanggal 14 Oktober 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-22/GORON/2020 tanggal 28 Mei 2020 sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa Terdakwa **ERIK ERWANTO BANE alias ERIK**, pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar pukul 09.00 Waktu Indonesia Bagian Tengah (WITA) atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari 2020,

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal. 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 96/PID.SUS/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah Indra Gunawan Lengkas alias Indra (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri) di Jalan Tuna Kel. Bukit Mambual, Kota Luwuk, Kab. Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo (berdasarkan ketentuan Pasal 84 KUHP oleh karena sebagian besar saksi berdomisili di daerah Hukum Pengadilan Negeri Gorontalo), **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas berawal ketika petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi (BNNP) Gorontalo menerima informasi bahwa akan ada seseorang yang akan melakukan peredaran gelap narkotika jenis sabu dari Luwuk ke Gorontalo dengan menumpang Kapal Ferry, atas informasi tersebut petugas BNNP Gorontalo yaitu, Asrin Biahimo, Triatno Hulopi, Fahrur Manumba serta Hendrawanto Hadju kemudian mendatangi Pelabuhan Penyeberangan Ferry Gorontalo untuk melakukan penyelidikan, saat petugas BNNP Gorontalo melakukan penyelidikan terlihat seorang laki-laki yang mencurigakan yaitu Indra Gunawan Lengkas alias Indra (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri) turun dari kapal Ferry dan berjalan menuju tempat parkir, melihat hal tersebut petugas BNNP Gorontalo yaitu Asrin Biahimo, Triatno Hulopi, Fahrur Manumba serta Hendrawanto Hadju, langsung mencegat Indra Gunawan Lengkas alias Indra, dan melakukan pemeriksaan dan Indra Gunawan Lengkas alias Indra kemudian menyerahkan 1 (satu) sachet plastik kecil berisi narkotika jenis sabu kepada petugas BNNP Gorontalo, kemudian Asrin Biahimo, Triatno Hulopi, Fahrur Manumba serta Hendrawanto Hadju melakukan interogasi terhadap Indra Gunawan Lengkas alias Indra tentang asal barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan Indra Gunawan Lengkas alias Indra tersebut, saat diinterogasi Indra Gunawan Lengkas alias Indra mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal. 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 96/PID.SUS/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaannya Indra Gunawan Lengkas alias Indra peroleh dari terdakwa Erik Erwanto Bane yang berada di Kota Luwuk Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar pukul 09.00 Wita dengan cara membeli seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dimana sebelumnya pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar pukul 09.00 Wita Indra Gunawan Lengkas menghubungi terdakwa melalui Handphone untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan disanggupi oleh terdakwa, dan tidak lama kemudian terdakwa mendatangi Indra Gunawan Lengkas di rumahnya di Jalan Tuna Kel. Bukit Mambual Kota Luwuk Kab. Banggai dan memberikan 1 (satu) sachet plastik kecil berisi narkotika jenis sabu kepada terdakwa di depan rumahnya dan terdakwa kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Erik Erwanto Bane;

- Bahwa atas informasi dari Indra Gunawan Lengkas tersebut petugas BNNP Gorontalo yaitu Asrin Biahimo, Triatno Hulopi, Fahrudin Manumba serta Hendrawanto Hadju berangkat menuju ke Kota Luwuk Kabupaten Banggai dengan membawa serta Indra Gunawan Lengkas, dan Pada Hari Rabu tanggal 29 Januari 2019 sekitar pukul 10.00 WITA mereka tiba di depan rumah Indra Gunawan Lengkas di Jalan Tuna Kel. Bukit Mambual Kota Luwuk Kab. Banggai dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi narkotika jenis sabu dalam penguasaan terdakwa, atas penemuan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi narkotika jenis sabu dalam penguasaan terdakwa dilakukan interogasi oleh petugas BNNP gorontalo terhadap terdakwa, dan saat itu terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa, dan 1 (satu) sachet plastik berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan Indra Gunawan Lengkas saat tertangkap di pelabuhan penyeberangan Gorontalo adalah miliknya yang ia peroleh dari saudara sepupu terdakwa yaitu Ferry Frangky Richard Supit alias Ferry dengan cara membeli seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal. 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 96/PID.SUS/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dimana sebelumnya pada hari senin tanggal 27 Januari 2020 sekita pukul 13.00 Wita terdakwa menghubungi Ferry Frangky Richard Supit alias Ferry melalui Handphone dan mengatakan ingin membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan disanggupi oleh Ferry Frangky Richard Supit alias Ferry lalu Ferry Frangky Richard Supit alias Ferry menghubungi Tony Kosbtan alias Ko'Yen (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri) untuk membeli 1 (satu) paket sachet narkotika jenis sabu, dan disanggupi oleh Tony Kosbtan alias Ko'Yen, dan tidak lama kemudian terdakwa menerima SMS yang diteruskan oleh Ferry Frangky Richard Supit dari Tony Kosbtan alias Ko'Yen yang berisi pesan bahwa narkotika jenis sabu tersebut telah diletakkan di depan Kantor Bulog tepatnya di selokan yang dibungkus makanan snack tango, lalu terdakwa pergi mengambil 1 (satu) paket sachet palstik berisi narkotika jenis sabu di depan Gudang Bulog tepatnya di selokan yang terbungkus dengan plastik makanan snack tango, lalu terdakwa membawanya pulang ke rumah lalu terdakwa mengambil sebagian untuk terdakwa konsumsi sendiri, setelah itu terdakwa menghubungi Ferry Frangky Ricard Supit lewat Handphone untuk memberikan uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun Ferry Frangky Ricard Supit mengatakan bahwa uangnya agar diserahkan langsung kepada Tony Kobstan alias Ko'yen , dan terdakwa kemudian pergi menemui Tony Kobstan alias Ko'yen di damping rumah terdakwa di kamar kost lantai atas lalu dan terdakwa menyerahkan uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Tony Kobstan alias Ko'yen, setelah itu terdakwa kemudian mendatangi Indra Gunawan Lengkas untuk memberikan sebagian dari 1 (satu) paket sachet plastik berisi narkotika jenis sabu yang ia beli dari Tony Kobtasn alias Ko'yen dengan perantaraan Ferry Frangky Richar Supit, dan atas informasi dari terdakwa kemudian petugas BNNP Gorontalo melakukan pengembangan selanjutnya;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : R-PP.01.01.111.111.02.20.0682 tanggal 03 Pebruari 2020 dari Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Gorontalo telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) paket sachet plastik berukuran besar berisikan serbuk

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal. 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 96/PID.SUS/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,02091 gram yang ditemukan dalam penguasaan Indra Gunawan Lengkas setelah dilakukan pengujian laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung methamfetamina (shabu) sesuai UU. No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

----- Perbuatan Terdakwa **ERIK ERWANTO BANE alias ERIK** diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **ERIK ERWANTO BANE alias ERIK**, Pada Hari Rabu tanggal 29 Januari 2019 sekitar pukul 10.00 Waktu Indonesia Bagian Tengah (WITA) atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari 2020, bertempat di rumah Indra Gunawan Lengkas alias Indra (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri) di Jalan Tuna Kel. Bukit Mambual Kota Luwuk Kab. Banggai Propinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo (berdasarkan ketentuan Pasal 84 KUHAP oleh karena sebagian besar saksi berdomisili di daerah Hukum Pengadilan Negeri Gorontalo) **yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas berawal ketika petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi (BNNP) Gorontalo menerima informasi bahwa akan ada seseorang yang akan melakukan peredaran gelap narkotika jenis sabu dari Luwuk ke Gorontalo dengan menumpang Kapal Ferry, atas informasi tersebut petugas BNNP Gorontalo yaitu, Asrin Biahimo, Triatno Hulopi, Fahrur Manumba serta Hendrawanto Hadju kemudian mendatangi Pelabuhan Penyeberangan Fery Gorontalo untuk melakukan penyelidikan, saat petugas BNNP Gorontalo melakukan penyelidikan terlihat seorang laki-laki yang mencurigakan yaitu Indra Gunawan Lengkas alias Indra (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal. 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 96/PID.SUS/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersendiri) turun dari kapal Ferry dan berjalan menuju tempat parkir, melihat hal tersebut petugas BNNP Gorontalo yaitu Asrin Biahimo, Triatno Hulopi, Fahrur Manumba serta Hendrawanto Hadju, langsung mencegat Indra Gunawan Lengkas alias Indra, dan melakukan pemeriksaan dan Indra Gunawan Lengkas alias Indra kemudian menyerahkan 1 (satu) sachet plastik kecil berisi narkoba jenis sabu kepada petugas BNNP Gorontalo, kemudian Asrin Biahimo, Triatno Hulopi, Fahrur Manumba serta Hendrawanto Hadju melakukan interogasi terhadap Indra Gunawan Lengkas alias Indra tentang asal barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan Indra Gunawan Lengkas alias Indra tersebut, saat diinterogasi Indra Gunawan Lengkas alias Indra mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaannya Indra Gunawan Lengkas alias Indra peroleh dari terdakwa Erik Erwanto Bane yang berada di Kota Luwuk Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar pukul 09.00 Wita dengan cara membeli seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dimana sebelumnya pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar pukul 09.00 Wita Indra Gunawan Lengkas menghubungi terdakwa melalui Handphone untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan disanggupi oleh Terdakwa, dan tidak lama kemudian Terdakwa mendatangi Indra Gunawan Lengkas di rumahnya di Jalan Tuna Kel. Bukit Mambual Kota Luwuk Kab. Banggai dan memberikan 1 (satu) sachet plastik kecil berisi narkoba jenis sabu kepada terdakwa di depan rumahnya dan terdakwa kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Erik Erwanto Bane;

- Bahwa atas informasi dari Indra Gunawan Lengkas tersebut petugas BNNP Gorontalo yaitu Asrin Biahimo, Triatno Hulopi, Fahrur Manumba serta Hendrawanto Hadju berangkat menuju ke Kota Luwuk Kabupaten Banggai dengan membawa serta Indra Gunawan Lengkas, dan Pada Hari Rabu tanggal 29 Januari 2019 sekitar pukul 10.00 WITA mereka tiba di depan rumah Indra Gunawan Lengkas di Jalan Tuna Kel. Bukit Mambual Kota

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal. 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 96/PID.SUS/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luwuk Kab. Banggai dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi narkotika jenis sabu dalam penguasaan Terdakwa, atas penemuan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi narkotika jenis sabu dalam penguasaan Terdakwa dilakukan interogasi oleh petugas BNNP Gorontalo terhadap Terdakwa, dan saat itu terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa, dan 1 (satu) sachet plastik berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan Indra Gunawan Lengkas saat tertangkap di pelabuhan penyeberangan Gorontalo adalah miliknya yang ia peroleh dari saudara sepupu Terdakwa yaitu Ferry Frangky Richard Supit alias Ferry dengan cara membeli seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : R-PP.01.01.111.111.02.20.0683 tanggal 03 Pebruari 2020 dari Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Gorontalo telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) paket sachet plastik berukuran besar berisikan serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,31281 gram yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa setelah dilakukan pengujian laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung methamfetamina (shabu) sesuai UU. No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

----- Perbuatan Terdakwa **ERIK ERWANTO BANE alias ERIK**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

----- Bahwa Terdakwa **ERIK ERWANTO BANE alias ERIK**, pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar pukul 09.00 Waktu Indonesia Bagian Tengah (WITA) atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari 2020, Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai, Prov Sulawesi Tengah atau

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal. 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 96/PID.SUS/2020/PT GTO



setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo (berdasarkan ketentuan Pasal 84 KUHP oleh karena sebagian besar saksi berdomisili di daerah Hukum Pengadilan Negeri Gorontalo) **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas berawal ketika petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi (BNNP) Gorontalo menerima informasi bahwa akan ada seseorang yang akan melakukan peredaran gelap narkotika jenis sabu dari Luwuk ke Gorontalo dengan menumpang Kapal Ferry, atas informasi tersebut petugas BNNP Gorontalo yaitu, Asrin Biahimo, Triatno Hulopi, Fahrur Manumba serta Hendrawanto Hadju kemudian mendatangi Pelabuhan Penyeberangan Fery Gorontalo untuk melakukan penyelidikan, saat petugas BNNP Gorontalo melakukan penyelidikan terlihat seorang laki-laki yang mencurigakan yaitu Indra Gunawan Lengkas alias Indra (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri) turun dari kapal Ferry dan berjalan menuju tempat parkir, melihat hal tersebut petugas BNNP Gorontalo yaitu Asrin Biahimo, Triatno Hulopi, Fahrur Manumba serta Hendrawanto Hadju, langsung mencegah Indra Gunawan Lengkas alias Indra, dan melakukan pemeriksaan dan Indra Gunawan Lengkas alias Indra kemudian menyerahkan 1 (satu) sachet plastik kecil berisi narkotika jenis sabu kepada petugas BNNP Gorontalo, kemudian Asrin Biahimo, Triatno Hulopi, Fahrur Manumba serta Hendrawanto Hadju melakukan interogasi terhadap Indra Gunawan Lengkas alias Indra tentang asal barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan Indra Gunawan Lengkas alias Indra tersebut, saat diinterogasi Indra Gunawan Lengkas alias Indra mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaannya Indra Gunawan Lengkas alias Indra peroleh dari terdakwa Erik Erwanto Bane yang berada di Kota Luwuk Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar pukul 09.00 Wita dengan cara membeli seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dimana sebelumnya pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal. 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 96/PID.SUS/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 09.00 Wita Indra Gunawan Lengkas menghubungi terdakwa melalui Handphone untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan disanggupi oleh terdakwa, dan tidak lama kemudian terdakwa mendatangi Indra Gunawan Lengkas di rumahnya di Jalan Tuna Kel. Bukit Mambual Kota Luwuk Kab. Banggai dan memberikan 1 (satu) sachet plastik kecil berisi narkoba jenis sabu kepada terdakwa di depan rumahnya dan terdakwa kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Erik Erwanto Bane;

- Bahwa atas informasi dari Indra Gunawan Lengkas tersebut petugas BNNP Gorontalo yaitu Asrin Biahimo, Triatno Hulopi, Fahrur Manumba serta Hendrawanto Hadju berangkat menuju ke Kota Luwuk Kabupaten Banggai dengan membawa serta Indra Gunawan Lengkas, dan Pada Hari Rabu tanggal 29 Januari 2019 sekitar pukul 10.00 WITA mereka tiba di depan rumah Indra Gunawan Lengkas di Jalan Tuna Kel. Bukit Mambual Kota Luwuk Kab. Banggai dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi narkoba jenis sabu dalam penguasaan terdakwa, atas penemuan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi narkoba jenis sabu dalam penguasaan terdakwa dilakukan interogasi oleh petugas BNNP gorontalo terhadap terdakwa, dan saat itu terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa, dan 1 (satu) sachet plastik berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan Indra Gunawan Lengkas saat tertangkap di pelabuhan penyeberangan Gorontalo adalah miliknya yang ia peroleh dari saudara sepupu terdakwa yaitu Ferry Frangky Richard Supit alias Ferry dengan cara membeli seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dimana sebelumnya pada hari senin tanggal 27 Januari 2020 sekita pukul 13.00 Wita terdakwa menghubungi Ferry Frangky Richard Supit alias Ferry melalui Handphone dan mengatakan ingin membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan disanggupi oleh Ferry Frangky Richard Supit alias Ferry lalu Ferry Frangky

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal. 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 96/PID.SUS/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Richard Supit alias Ferry menghubungi Tony Kosbtan alias Ko'Yen (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri) untuk membeli 1 (satu) paket sachet narkoba jenis sabu, dan disanggupi oleh Tony Kosbtan alias Ko'Yen, dan tidak lama kemudian terdakwa menerima SMS yang diteruskan oleh Ferry Frangky Richard Supit dari Tony Kosbtan alias Ko'Yen yang berisi pesan bahwa narkoba jenis sabu tersebut telah diletakkan di depan Kantor Bulog tepatnya di selokan yang dibungkus makanan snack tango, lalu terdakwa pergi mengambil 1 (satu) paket sachet palstik berisi narkoba jenis sabu di depan Gudang Bulog tepatnya di selokan yang terbungkus dengan plastik makanan snack tango, lalu terdakwa membawanya pulang ke rumah lalu terdakwa mengambil sebagian untuk terdakwa konsumsi sendiri.

----- Perbuatan Terdakwa **ERIK ERWANTO BANE alias ERIK**,sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dituntut dalam surat Tuntutan Pidana No. Reg. Perk: PDM-22 /GORON/2020 tanggal 30 September 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ERIK ERWANTO BANE Alias ERIK**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “NARKOTIKA” sebagaimana Pasal 112 Ayat (1) Undang–undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang kami dakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama penangkapan, dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) sachet plastic bening yang berisi butiran Kristal bening diduga narkoba jenis Sabu dengan berat zat 0,031281 gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk XIOMI warna hitam beserta simcard

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 96/PID.SUS/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa **ERIK ERWANTO BANE Alias ERIK** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 14 Oktober 2020 menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ERIK ERWANTO BANE Alias ERIK**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum tersebut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sachet plastik bening yang berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu, dengan berat zat 20,91 mg atau 0,02091 gram;
 - 1 (satu) buah handphone merek xiaomi warna hitam beserta sim card;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 20 Oktober 2020 sebagaimana Akta Permintaan Banding Penuntrut Umum Nomor 75/Pid/2020/PN Gto dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 22 Oktober 2020 sebagaimana Relas Pemberitahuan Permohonan Banding (untuk Terdakwa) Nomor 101/Pid.Sus/2020/ PN Gto;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 22 Oktober 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 22 Oktober

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal. 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 96/PID.SUS/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 2 Nopember 2020 berdasarkan Akta Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding kepada Terdakwa/Termohon Banding Nomor 101/Pid.Sus/2020/ PN Gto;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding kepada Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 26 Oktober 2020 dan Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding kepada Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 22 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 22 April 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya telah memutus Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan bahwa, pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa pada hemat kami adalah *terlampau ringan dan memenuhi rasa keadilan masyarakat*, mengingat perbuatan yang dilakukan Terdakwa saat itu mengakui bahwa 1 (satu) sachet serbuk Kristal yang diduga narkoba jenis sabhu seberat 0,031281 gram tersebut milik Terdakwa. Bahwa perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda dan bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas narkoba, untuk itu seharusnya Majelis Hakim dapat lebih arif dan bijaksana dalam mempertimbangkan segala aspek dan efek dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga dalam menjatuhkan hukuman diharapkan dapat memberikan efek jera (*deterrence effect*) Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal. 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 96/PID.SUS/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Gorontalo menyatakan:

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum dan menyatakan Terdakwa ERIK ERWANTO BANE Alias ERIK, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERIK ERWANTO BANE Alias ERIK dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada ditahan sementara di Rutan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) sachet plastic bening yang berisi butiran Kristal bening diduga narkotika jenis Sabu dengan berat zat 0,031281 gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk XIOMI warna hitam beserta *simcard*Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami baca dan serahkan tanggal 30 september 2020;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Gto tanggal 14 Oktober 2020 serta memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan surat-surat yang diajukan dalam persidangan, diketahui kronologi perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

- **Bahwa Indra Gunawan Lengkas kenal dengan Terdakwa karena teman satu sekolah di Sekolah Menengah Pertama (SMP);**

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal. 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 96/PID.SUS/2020/PT GTO



- Bahwa karena pertemanan tersebut, pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 bertempat di Jalan Tuna Kelurahan Bukit Mambual Kelurahan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai, Indra Gunawan Lengkas menelpon Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu dan sepakat dengan Terdakwa patungan membeli narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi bersama di rumah Indra Gunawan Lengkas, masing-masing membayar sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Sisa dari pemakaian narkotika jenis sabu tersebut, oleh Terdakwa diberikan kepada Indra Gunawan Lengkas untuk disimpan dan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa sisa narkotika jenis sabu tersebut, oleh Indra Gunawan Lengkas dibawa menuju ke Gorontalo, dan pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 05.30 WITA bertempat di Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo di Kelurahan Leato Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo pada saat Indra Gunawan Lengkas turun dari kapal ferry ditangkap oleh Anggota BNNP Gorontalo dan ditemukan serta disita 1 (satu) sachet plastik kecil berisi narkotika jenis sabu yang disimpan di saku celananya;
- Bahwa atas penangkapan dan keterangan dari Indra Gunawan Lengkas, maka Anggota BNNP Gorontalo melakukan pengembangan penyelidikan dan membawa Indra Gunawan Lengkas kembali ke Luwuk untuk menangkap Terdakwa dengan cara under cover buy dengan meminta Indra Gunawan Lengkas untuk menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk memesan narkotika jenis sabu dengan berat setengah gram dengan harga sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk dipakai bersama yang disepakati Indra Gunawan Lengkas dengan Terdakwa akan bertemu untuk penyerahan narkotika jenis sabu di depan rumah Indra Gunawan Lengkas pada tanggal 29 Januari 2020 bertempat di Jalan Tuna, Kelurahan Bukit Mambual, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai;
- Bahwa saat Terdakwa akan menyerahkan narkotika tersebut kepada Indra Gunawan Lengkas, Anggota BNNP Gorontalo langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu dari Terdakwa dan **1 (satu) buah handphone merek Xiami warna hitam beserta Sim card milik Terdakwa** untuk dijadikan barang bukti;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal. 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 96/PID.SUS/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Gorontalo, No. R-PP.01.01.111.1111.02.20.0683 berkesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) paket sachet plastik bening berisi kristal bening dengan berat zat 312,81 mg atau 0,31281 gram adalah Narkotika Golongan I jenis Metamfetamin (shabu);
- Bahwa narkotika jenis sabu yang akan diserahkan oleh Terdakwa kepada Indra Gunawan Lengkas diperoleh Terdakwa dari Ferry Frangky Richard Supit, namun belum dibayar harganya;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang diterima Terdakwa dari Ferry Frangky Richard Supit sebelum diserahkan kepada Indra Gunawan Lengkas telah dipakai atau dikonsumsi sedikit oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya atas informasi yang diberikan oleh Terdakwa, Anggota BNNP Gorontalo melakukan pengembangan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Ferry Frangky Richard Supit;
- **Bahwa Indra Gunawan Lengkas, Terdakwa dan Ferry Frangky Richard Supit dilakukan tes urine oleh Anggota BNNP Gorontalo yang hasilnya positif mengandung metamphetamin sabu;**
- Bahwa sabu yang dikuasai oleh Terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah mengkonsumsi narkotika, Terdakwa kecanduan namun Terdakwa mau sembuh dan memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian kronologi perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai di atas, dapat diketahui bahwa Terdakwa dua kali membeli dan mengkonsumsi narkotika. Pertama, pada tanggal 27 Januari 2020 membeli secara patungan dengan Indra Gunawan Lengkas dan mengkonsumsi bersama-sama narkotika seharga Rp300.000,00, masing-masing membayar sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Sisa dari pemakaian narkotika tersebut, oleh Terdakwa diberikan kepada Indra Gunawan Lengkas untuk dikonsumsi Indra Gunawan Lengkas. Kedua, pada tanggal 29 Januari 2020 Terdakwa membeli lagi narkotika untuk dipakai bersama Indra Gunawan Lengkas atas pesanan Indra Gunawan Lengkas (yang diminta oleh Anggota BNNP Gorontalo sebagai cara mengungkap

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 96/PID.SUS/2020/PT GTO



peredaran narkotika dengan tehnik under cover buy). Setelah memperoleh narkotika sebagaimana yang dipesan oleh Indra Gunawan Lengkas, Terdakwa mengkonsumsi sedikit narkotika tersebut dan selanjutnya saat hendak menyerahkan narkotika tersebut kepada Indra Gunawan Lengkas, Terdakwa ditangkap petugas bersama barang bukti narkotika. Maka terlihat bahwa motif dan tujuan Terdakwa membeli narkotika baik yang pertama maupun yang kedua adalah untuk ikut mengkonsumsinya;

Menimbang, bahwa memperhatikan motif dan tujuan Terdakwa dalam membeli dan menguasai narkotika sebagaimana terurai diatas serta barang bukti narkotika yang ditemukan bersama atau berkaitan dengan Terdakwa seberat 312,81 mg atau 0,31281 gram (barang bukti dalam perkara Terdakwa) dan 20,90 mg atau 0,02091 gram, sisa konsumsi Terdakwa bersama Indra Gunawan Lengkas (tanggal 27 Januari 2020) sebagai barang bukti dalam perkara Indra Gunawan Lengkas, juga pembelian narkotika yang kedua dimana Terdakwa belum sempat menyerahkan narkotika tersebut kepada Indra Gunawan Lengkas karena ditangkap duluan oleh petugas (dalam tehnik under cover buy), maka pembelian dan penguasaan narkotika yang demikian ini lebih tepat merupakan penguasaan dan kepemilikan dalam rangka untuk digunakan dalam penyalahgunaan narkotika sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang memilih dan menyatakan Terdakwa ERIK ERWANTO BANE Alias ERIK terbukti melanggar dakwaan alternatif Ketiga yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sudah tepat dan benar. Oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama kepada Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat karena Terdakwa telah terbukti lebih dari 1 (satu) kali mengkonsumsi dan membeli sabu dari Ferry Frangky Richard Supit, maka lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang disebut dalam putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Gto

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal. 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 96/PID.SUS/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Oktober 2020, harus diperbaiki, sebagaimana disebutkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai barang bukti yang dalam putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Gto tanggal 14 Oktober 2020 ditetapkan dimusnahkan haruslah diperbaiki dengan menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara sesuai ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan: Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara, juga Pasal 136 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dirampas untuk negara. Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka pengertian dan penerapan barang bukti dirampas untuk negara pada prakteknya diserahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Kejaksaan/Jaksa Penuntut Umum atas kelayakan barang bukti tersebut apakah digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, dirampas (lelang) untuk negara atau dimusnahkan.

Disamping itu, sesuai Surat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Provinsi Gorontalo Nomo B/13/II/Ka/Pb.01/2020/BNNP tanggal 31 Januari 2020 dan Surat Balai Pengawas Obat dan Makanan Gorontalo Nomor R-PP.01.01.111.1111.02.20.0683 tanggal 3 Februari 2020 serta Penetapan Ketua Pengadilan Luwuk Nomor 46/Pen.Pid/2020/PN Lwk tanggal 16 Maret 2020, barang bukti narkotika dalam perkara Terdakwa Erik Erwanto Bane Alias Erik adalah seberat 312,81 mg atau 0,31281 gram, bukan seberat 20,90 mg atau 0,02091 gram sebagaimana yang ditulis dalam Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-22/GORON/2020 tanggal 30 September 2020 maupun putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Gto tanggal 14 Oktober 2020. Oleh karena itu, barang bukti narkotika dalam

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal. 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 96/PID.SUS/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Terdakwa a quo harus pula diperbaiki mengenai jumlah beratnya sebagaimana dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka amar putusan untuk barang bukti haruslah diperbaiki sesuai pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Gto tanggal 14 Oktober 2020 haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan barang bukti, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 193, Pasal 241, Pasal 242 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
 2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Gto tanggal 14 Oktober 2020 sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan mengenai barang bukti sehingga amarnya sebagai berikut:
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERIK ERWANTO BANE Alias ERIK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 - Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sachet plastik bening yang berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu, dengan berat 312,81 mg atau 0,31281 gram;
 - 1 (satu) buah handphone merek xiaomi warna hitam beserta sim card;
- Dirampas untuk negara;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal. 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 96/PID.SUS/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Gto tanggal 14 Oktober 2020 tersebut untuk selebihnya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 yang terdiri dari: Musthofa, S.H., Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua, Noer Ali, S.H. dan Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 4 Nopember 2020 Nomor: 96/PID.SUS/2020/PTGTO untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Muhamad Aldrin Malie, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,
Ttd.

Noer Ali, S.H.

Ttd.

Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H.

Hakim Ketua,
Ttd.

Musthofa, S.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Muhamad Aldrin Malie, S.H.

Turnan Resmi

Pengadilan Tinggi Gorontalo
Panitera

H. Suhairi Z, SH.,MH.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal. 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 96/PID.SUS/2020/PT GTO